

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 342 / ...//... / TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SMA NEGERI 2 LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2012


BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang perluasaan akses dan meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) diwilayah Liukang Tangaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas dipandang perlu untuk ditetapkan kelembagaan SMA Negeri 2 Liukang Tangaya melalui Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahan daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



Nomor : 342 Tahun 2012 Tanggal : 2 Juli 2012

6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Nasional
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 087/U/2002 tentang Akréditas Sekolah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);
- 10. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 93).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Kelembagaan SMA di wilayah Kepulauan yang berada pada Pulau Sabaru Ibukota Kecamatan Liukanga Tangaya dengan nama SMA Negeri 2 Liukang

Ibukota Kecamatan Liukanga Tangaya, dengan nama SMA Negeri 2 Liukang Tangaya.

rangay

KEDUA: Keberadaan SMA Negeri 2 Liukang Tangaya diharapkan dapat menampung

lulusan SLTP khususnya diwilayah Kecamatan Liukang Tangaya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada

APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 'ditetapkan, dengan ketentuan apabila

ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal 2 Juli

2012

DDIN A. HAMID

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Yth. 1. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

di Makassar

3. Ketua DPRD Kabupaten Pangkep

di Pangkajene